



## FENOMENA THRIFTING PAKAIAN IMPOR ILEGAL DARI KOREA SELATAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

### *THE PHENOMENON OF THRIFTING ILLEGAL IMPORTED CLOTHING FROM SOUTH KOREA AND ITS IMPACT ON THE INDONESIAN ECONOMY*

Dennis Irwinskyah<sup>1\*</sup>, Arief Rahman Hakim<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Wanita Internasional, Email: [irwinskyahdennis@gmail.com](mailto:irwinskyahdennis@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Wanita Internasional

\*email koresponden: [irwinskyahdennis@gmail.com](mailto:irwinskyahdennis@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i2.2386>

#### **Abstrack**

*The phenomenon of thrifting, especially the illegal import of second-hand clothes from South Korea, is rapidly growing in Indonesia and negatively impacting the national textile industry. This research aims to analyze the development of thrifting, its impact on the competitiveness of the local industry, and to examine government policies in addressing it. With a descriptive qualitative approach and secondary data from official institutions, it was found that thrifting has become a consumption trend among urban youth, but it poses serious challenges such as reduced production, layoffs, and unhealthy price competition. Although the ban on importing used clothing has been implemented thru Permendag No. 40 of 2022, law enforcement remains limited due to weak supervision and high digital transactions. Theoretically, these findings support the neo-realist approach in International Relations studies, where states act to protect their domestic economic interests from external threats. Methodologically, this research highlights the importance of policy-based studies that integrate global political-economy, cross-border trade, and the role of non-state actors in the digital era.*

**Keywords:** Thrifting, Illegal Imported Clothing, South Korea, Indonesian Economy.

#### **Abstrak**

Fenomena thrifting, terutama impor pakaian bekas ilegal dari Korea Selatan, berkembang pesat di Indonesia dan berdampak negatif terhadap industri tekstil nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan thrifting, dampaknya terhadap daya saing industri lokal, serta menelaah kebijakan pemerintah dalam mengatasinya. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan data sekunder dari instansi resmi, ditemukan bahwa thrifting telah menjadi tren konsumsi di kalangan anak muda urban, namun menimbulkan tantangan serius berupa penurunan produksi, PHK, dan persaingan harga tidak sehat. Meskipun larangan impor pakaian bekas telah diterapkan melalui Permendag No. 40 Tahun 2022, penegakan hukum masih terbatas akibat lemahnya pengawasan dan tingginya transaksi digital. Secara teoretis, temuan ini mendukung pendekatan neo-realisme dalam studi Hubungan Internasional, di mana negara bertindak untuk melindungi kepentingan ekonomi domestiknya dari ancaman eksternal.



Secara metodologis, penelitian ini menunjukkan pentingnya studi berbasis kebijakan yang memadukan kajian ekonomi-politik global, perdagangan lintas batas, dan peran aktor non- negara dalam era digital. **Kata Kunci:** Thrifting, Pakaian Impor Ilegal, Korea Selatan, Perekonomian Indonesia.

## 1. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang semakin maju, arus perdagangan internasional mengalami peningkatan pesat. Kegiatan ekspor dan impor menjadi lebih terbuka seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan sistem logistik global. Salah satu konsekuensi dari terbukanya pasar internasional adalah masuknya produk- produk dari luar negeri ke dalam pasar domestik secara masif, termasuk barang- barang bekas seperti pakaian. Di satu sisi, fenomena ini membuka akses masyarakat terhadap produk dengan harga terjangkau, namun di sisi lain dapat menimbulkan ancaman terhadap industri nasional apabila tidak dikendalikan dengan baik (WorldBank, 2022).

Asal-usul kegiatan thrifting dapat ditelusuri jauh ke belakang, tepatnya pada abad ke-14 di Inggris. Pada masa itu, istilah "thrift" merujuk pada sikap bijaksana dan hemat dalam mengelola sumber daya, baik waktu, uang, maupun barang, dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kestabilan hidup. Konsep ini tidak hanya mencerminkan gaya hidup sederhana, tetapi juga menggambarkan nilai-nilai tanggung jawab dan efisiensi dalam penggunaan apa yang dimiliki. Memasuki pertengahan abad ke-19, praktik thrifting mulai berkembang dalam bentuk yang lebih terorganisir.

Toko-toko barang bekas dan organisasi amal bermunculan, menyediakan pakaian serta barang keperluan rumah tangga dengan harga terjangkau. Inisiatif ini bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu, terutama mereka yang tengah menghadapi tekanan ekonomi atau kehilangan mata pencaharian. Selain sebagai sarana distribusi bantuan, thrifting juga menjadi cara untuk mendaur ulang barang yang masih layak guna, sehingga mendukung pemanfaatan kembali sumber daya secara berkelanjutan. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi yang bertanggung jawab, budaya thrifting menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Di era modern, thrifting tidak hanya dipandang sebagai alternatif berbelanja hemat, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup berkelanjutan dan tren fashion yang digemari, khususnya di kalangan anak muda yang peduli lingkungan dan menyukai eksplorasi gaya yang unik serta autentik. (Aulia, 2023)

Dalam skala global, fenomena thrifting menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dan mencolok, seiring dengan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap isu-isu tantangan ekonomi yang dihadapi dunia saat ini. Praktik membeli barang bekas, khususnya pakaian, tidak lagi dianggap sekadar alternatif murah, melainkan telah bertransformasi menjadi simbol gaya hidup yang sadar lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial. Pertumbuhan pasar pakaian preloved atau second-hand ini mencerminkan perubahan paradigma konsumen yang semakin selektif dan kritis dalam memilih produk fashion. Mereka mulai mengedepankan nilai keberlanjutan, daur ulang, dan pengurangan limbah tekstil sebagai bagian dari komitmen terhadap pelestarian lingkungan.



Tak mengherankan, berdasarkan berbagai analisis industri, sektor ini diproyeksikan akan mengalami lonjakan yang signifikan bahkan diprediksi akan tumbuh lebih dari dua kali lipat pada tahun 2032. Tren ini mengindikasikan adanya pergeseran besar dalam pola konsumsi, di mana masyarakat global semakin tertarik pada model fashion sirkular yang menekankan penggunaan kembali barang yang masih layak pakai, daripada terus-menerus membeli produk baru. Dengan demikian, *thrifting* bukan hanya menjadi solusi ekonomis, tetapi juga menjadi gerakan kolektif menuju masa depan yang berkelanjutan. Ukuran pasar pakaian bekas global bernilai sekitar USD 42,5 miliar pada tahun 2023 dan diprediksi akan tumbuh menjadi sekitar USD 113,2 miliar pada tahun 2032, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sekitar 11,5% antara tahun 2024 dan 2032. Di Amerika Serikat, sejumlah toko ritel seperti *Plato's Closet* telah berhasil mempopulerkan konsep *thrifting* dengan menghadirkan pilihan pakaian bekas berkualitas tinggi dari berbagai merek terkenal (Zion, 2023).

Dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan produk baru di pasaran, toko-toko ini menarik perhatian kalangan muda yang ingin tetap tampil modis tanpa harus menguras isi dompet. Para konsumen, terutama generasi milenial dan Gen Z, melihat *thrifting* sebagai solusi cerdas untuk mengekspresikan gaya pribadi sambil tetap mempertahankan prinsip hemat. Lebih dari sekadar tempat belanja, model bisnis seperti ini juga berperan penting dalam mendukung ekonomi sirkular sebuah sistem ekonomi yang menekankan pada pemanfaatan ulang, perpanjangan umur pakai produk, serta pengurangan limbah. Dengan menjual kembali pakaian yang masih layak digunakan, toko-toko seperti *Plato's Closet* ikut mengurangi ketergantungan terhadap produksi barang baru dan secara tidak langsung membantu menurunkan dampak negatif industri fashion terhadap lingkungan.

Konsep ini tidak hanya menguntungkan konsumen dari sisi finansial, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap upaya pelestarian sumber daya alam. Dengan memperpanjang siklus hidup pakaian dan mendorong konsumsi yang lebih bertanggung jawab, model bisnis *thrifting* semacam ini menciptakan ekosistem yang menggabungkan aspek ekonomi, lingkungan, dan gaya hidup secara harmonis (Katherine, 2025). Di Australia, munculnya toko-toko *thrift* seperti *Savers* telah mendorong lahirnya diskusi yang lebih luas mengenai tanggung jawab sektor bisnis dalam mendorong pola konsumsi yang lebih berkelanjutan.

Keberadaan *Savers* menjadi contoh nyata bagaimana entitas komersial dapat memainkan peran penting dalam mengubah perilaku konsumen menuju arah yang lebih ramah lingkungan. Meskipun *Savers* beroperasi sebagai perusahaan yang berorientasi pada keuntungan, mereka tidak semata-mata mengejar aspek finansial. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai organisasi amal. Melalui kerja sama ini, *Savers* membantu mendanai program-program sosial yang ditujukan bagi komunitas yang membutuhkan, sekaligus menyediakan saluran untuk distribusi pakaian bekas yang masih layak pakai.

Hal ini membuktikan bahwa bisnis *thrifting* dapat dijalankan dengan prinsip bisnis sosial, yaitu model usaha yang tidak hanya mengutamakan profit, tetapi juga memberikan dampak positif secara sosial dan lingkungan. Kombinasi antara orientasi bisnis dan kontribusi terhadap



isu sosial serta ekologi menjadikan Savers sebagai salah satu contoh sukses dari implementasi ekonomi berkelanjutan. Model ini memperlihatkan bahwa keberhasilan komersial dapat selaras dengan nilai-nilai etis dan tanggung jawab sosial. Serta menjadi inspirasi bagi pelaku bisnis lain untuk menerapkan pendekatan serupa dalam operasional mereka (CatieMcLeod, 2025).

Di Korea Selatan, budaya *thrifting* telah bertransformasi menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup konsumen modern, khususnya di kalangan generasi muda yang kreatif dan modis. Anak-anak muda di negeri ginseng ini semakin tertarik untuk menjelajahi alternatif fashion yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga memiliki karakter dan nilai estetik yang unik. Salah satu pusat *thrifting* yang paling ikonik adalah Pasar Loak Dongmyo di Seoul. Kawasan ini terkenal sebagai surga bagi para pencinta barang vintage dan kolektor pakaian retro.

Dengan harga yang sangat ramah di kantong bahkan dimulai dari 1.000 Won per item pasar ini menawarkan beragam pilihan busana bekas, mulai dari jaket klasik hingga kaos bergaya era 80-an dan 90-an. Dongmyo bukan hanya sekadar tempat untuk berbelanja murah, tetapi juga menjadi ruang eksplorasi gaya dan identitas diri bagi para pengunjungnya. Lebih dari itu, *thrifting* di Korea Selatan juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dalam industri fashion. Melalui kebiasaan membeli dan menggunakan kembali pakaian, generasi muda di negara ini ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah tekstil dan memperpanjang siklus hidup produk. Fenomena ini membuktikan bahwa fashion ramah lingkungan tidak harus mahal atau membosankan justru sebaliknya, bisa menjadi sarana ekspresi diri yang kreatif, ekonomis, dan bertanggung jawab (Andrea, 2024).

Awal mula berkembangnya budaya *thrifting* di Indonesia dapat ditelusuri dari wilayah-wilayah pesisir yang secara geografis berdekatan dengan negara-negara tetangga. Daerah-daerah seperti Sumatera, Batam, Kalimantan, hingga Sulawesi menjadi gerbang utama masuknya pakaian bekas impor ke tanah air. Letak strategis kawasan-kawasan tersebut memudahkan proses distribusi barang-barang *preloved* yang dibawa dalam bentuk *ballpress* paket besar berisi pakaian bekas yang kemudian dipasarkan secara luas di berbagai wilayah Indonesia. Pada mulanya, bisnis ini lebih dikenal sebagai penjualan barang impor, karena istilah tersebut terdengar lebih menarik dan bernilai di mata konsumen dibandingkan dengan label "barang bekas".

Dengan mencantumkan embel-embel "impor", para pedagang mampu meningkatkan daya tarik dagangan mereka, sekaligus menghilangkan stigma negatif terhadap barang bekas yang masih cukup kuat saat itu. Fenomena ini kemudian meluas ke Pulau Jawa dan berkembang menjadi bentuk perdagangan yang lebih terstruktur. Salah satu bentuk awal dari budaya ini dikenal dengan istilah *ngawul* sebuah aktivitas berburu pakaian dan barang bekas, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, yang dilakukan di tempat-tempat khusus seperti pasar loak atau lapak kaki lima. Kegiatan *ngawul* bukan hanya tentang membeli pakaian murah, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup unik, pencarian identitas, dan ekspresi kreativitas dalam berbusana.

Dengan kemajuan teknologi serta semakin mudahnya akses informasi melalui internet dan media sosial, tren *ngawul* pun bertransformasi menjadi *thrifting*. Sebuah konsep yang lebih modern dan diterima luas oleh masyarakat urban, khususnya generasi muda. Kini, *thrift shop*



atau toko barang bekas bermunculan dengan tampilan yang lebih rapi, profesional, dan mengedepankan kualitas layanan pelanggan. Banyak dari toko-toko ini juga mulai menerapkan strategi pemasaran digital, menjual produk lewat platform daring, dan menghadirkan pengalaman belanja yang tidak kalah dengan toko fashion konvensional (GalihAprilia, 2023).

Tren thrifting atau pembelian pakaian bekas telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern, terutama di kalangan generasi muda. Faktor harga yang murah dan narasi tentang gaya hidup ramah lingkungan menjadi pendorong utama meningkatnya minat terhadap produk thrifting. Praktik ini dianggap mampu memenuhi kebutuhan fashion tanpa harus mengeluarkan biaya besar, serta turut berpartisipasi dalam mengurangi limbah tekstil. Akan tetapi, tidak semua barang bekas yang beredar di pasar domestik berasal dari jalur legal, banyak di antaranya merupakan hasil dari aktivitas impor ilegal (Kementerian Perdagangan, 2022).

Masuknya pakaian bekas impor ilegal ke Indonesia telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Produk-produk tersebut dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan produk lokal, sehingga memunculkan persaingan yang tidak sehat. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri sebagai salah satu sektor strategis menjadi sangat rentan terhadap tekanan pasar. Tidak hanya menurunkan produksi, tetapi juga berdampak pada pengurangan tenaga kerja, hingga terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar (BPS, 2023).

Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik, industri TPT menyumbang lebih dari 6% terhadap PDB manufaktur dan menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia. Kehadiran pakaian bekas impor ilegal jelas menggerus daya saing produk lokal. Selain mengancam kelangsungan hidup industri dalam negeri, aktivitas ini juga mengakibatkan potensi kerugian negara dalam bentuk hilangnya penerimaan pajak dan bea masuk. Kementerian Keuangan mencatat bahwa negara kehilangan sekitar Rp6,2 triliun per tahun akibat peredaran pakaian bekas impor ilegal (Kemenkeu, 2024).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatasi masalah ini, salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang melarang impor pakaian bekas. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan serius. Kurangnya pengawasan serta lemahnya penegakan hukum menyebabkan pakaian bekas ilegal tetap beredar luas di masyarakat. Jalur distribusi ilegal seperti pelabuhan kecil dan jalur laut tersembunyi masih dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab (Muiz et al., 2023).

Data dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia menunjukkan bahwa Korea Selatan menjadi salah satu negara penyumbang utama pakaian bekas ke Indonesia. Pada tahun 2022, volume pakaian bekas yang diimpor dari negara tersebut mencapai ratusan ton. Korea Selatan menyumbang 588 ton pakaian bekas, artinya rata-rata hamper 1,61 ton per hari pakaian bekas dari Korea Selatan masuk ke Indonesia selama tahun 2022 (Tempo, 2023). Pakaian-pakaian ini umumnya tidak melalui prosedur pemeriksaan standar dan tidak memenuhi ketentuan keamanan produk, sehingga meningkatkan risiko terhadap kesehatan konsumen. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan kepercayaan terhadap produk yang beredar di pasar domestik (Qurrotaayun et al., 2024).



Perbedaan regulasi antara Indonesia dan Korea Selatan semakin memperparah kondisi tersebut. Korea Selatan tidak memiliki larangan tegas terhadap ekspor pakaian bekas, sementara Indonesia melarang impor pakaian bekas demi melindungi industri domestik. Ketimpangan ini menciptakan celah bagi praktik penyelundupan yang terus berlangsung. Situasi ini menunjukkan pentingnya kerja sama bilateral yang lebih kuat serta penguatan mekanisme kontrol di kedua negara (Ridwan, 2024).

Selain dampak ekonomi, peredaran pakaian bekas impor ilegal juga memiliki implikasi sosial dan lingkungan. Pakaian yang tidak layak pakai dapat menjadi limbah yang mencemari lingkungan, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Di sisi lain, pelaku UMKM dan industri kecil di sektor tekstil mengalami tekanan berat karena tidak mampu bersaing dengan produk *thrifting* yang harganya jauh lebih rendah. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan memperlebar kesenjangan antara pelaku usaha besar dan kecil.

Badan Pusat Statistik mencatat impor pakaian bekas di Indonesia mencapai 26,22 ton sepanjang 2022, nilai impor pakaian bekas ini mencapai USD 272.146 atau setara dengan Rp 4,21 miliar dengan asumsi kurs Rp 15.468 per USD (Suryowati, 2023). Jumlah pakaian bekas yang masuk ke Indonesia selama tiga tahun terakhir rata-rata diatas 20 ton, berdasarkan data dari Trademaps pada 2020 pakaian bekas yang di ekspor ke Indonesia jumlahnya mencapai 24.040 ton. Kemudian meningkat pada 2021 menjadi 27.386 ton, lalu pada 2022 mencapai 25.808 ton. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, impor pakaian bekas dari Korea Selatan pada 2020 hanya 1,98 ton, sedangkan pada 2021 sebanyak 0,60 ton dan 2022 sebanyak 1,65 ton. Selisih data ini disebabkan mayoritas pakaian bekas masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal, sehingga tidak tercatat (Tempo, 2023).

Dalam konteks ini, fenomena *thrifting* perlu dikaji secara komprehensif agar dampak negatifnya terhadap perekonomian dapat diminimalkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi dari aktivitas impor pakaian bekas ilegal yang berasal dari Korea Selatan. Terutama terhadap industri tekstil nasional, dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan didukung oleh data dari jurnal ilmiah serta laporan resmi pemerintah. Studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berkelanjutan (Fatah et al., 2023).

Kesadaran akan pentingnya mendukung produk lokal dan memperkuat regulasi perdagangan menjadi kunci dalam mengatasi persoalan ini. Kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat menjadi hal yang sangat diperlukan dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan kompetitif. Edukasi publik harus terus digencarkan untuk membentuk perilaku konsumsi yang lebih bertanggung jawab dan mendukung pertumbuhan industri dalam negeri. Dengan cara ini, fenomena *thrifting* dapat diarahkan menjadi peluang, bukan ancaman (Sari Br Siagian et al., 2023).

Penguatan sektor industri tekstil nasional juga harus disertai dengan dukungan kebijakan fiskal dan non-fiskal yang memadai. Pemerintah dapat memberikan insentif berupa keringanan pajak, akses pembiayaan, serta pelatihan keterampilan bagi pelaku UMKM agar mampu bersaing secara sehat. Program daur ulang tekstil dan pengembangan ekonomi sirkular juga perlu diperluas sebagai bentuk strategi berkelanjutan. Semua ini diharapkan mampu



menciptakan ekosistem ekonomi yang resilien dan inklusif dalam menghadapi tantangan global (Hidayat Adhiningrat, 2025).

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena thrifting pakaian impor ilegal dari Korea Selatan serta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Desain penelitian bersifat fleksibel dan berkembang sesuai dengan dinamika yang ditemukan selama proses penelitian berlangsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, seperti pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pelaku usaha thrift shop, konsumen, serta pihak terkait lainnya yang memahami isu penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen resmi pemerintah, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta artikel yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara langsung dari narasumber mengenai praktik impor ilegal, mekanisme distribusi, serta dampaknya terhadap industri tekstil dalam negeri. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen, regulasi, laporan instansi pemerintah, dan data statistik yang berkaitan dengan perdagangan pakaian bekas. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang didukung dengan panduan wawancara, catatan lapangan, serta alat bantu seperti perekam dan dokumentasi.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi kualitatif (qualitative content analysis), yaitu dengan cara mengkaji, menelaah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk menemukan pola, makna, serta hubungan antarvariabel yang relevan dengan penelitian. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu sehingga dapat memberikan gambaran yang sistematis mengenai fenomena yang diteliti. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai dampak thrifting pakaian impor ilegal terhadap perekonomian Indonesia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Perkembangan Fenomena Pakaian Thrifting di Indonesia

Fenomena thrifting atau kegiatan membeli pakaian bekas kini mengalami perkembangan pesat di Indonesia, khususnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dahulu identik dengan pilihan ekonomis bagi kelompok berpenghasilan rendah, kini thrifting telah bertransformasi menjadi bagian dari gaya hidup modern yang digemari berbagai kalangan, terutama generasi muda di kawasan urban. Perubahan persepsi ini didorong oleh berbagai faktor, mulai dari aspek harga yang lebih terjangkau, keunikan dan keberagaman produk, hingga meningkatnya kesadaran akan konsumsi fesyen yang berkelanjutan. Aktivitas membeli pakaian bekas tidak



lagi dipandang sebagai pilihan terakhir, melainkan sebagai bentuk ekspresi diri, kreativitas, dan solidaritas terhadap isu lingkungan.

Di era digital, istilah seperti “thrift”, “preloved”, atau “secondhand” semakin akrab dan mendapat tempat tersendiri di tengah arus budaya populer. Tren ini diperkuat oleh maraknya konten media sosial, di mana para influencer dan pelaku usaha daring menjadikan aktivitas thrifting sebagai materi utama baik dalam bentuk video haul, tips mix and match, maupun ulasan toko online. Keberadaan platform seperti Instagram, TikTok, hingga marketplace lokal turut mendorong eksistensi komunitas thrifting dan menciptakan pasar tersendiri yang dinamis. Di sisi lain, narasi “green lifestyle” atau hidup ramah lingkungan semakin diperkuat melalui kampanye bahwa membeli pakaian bekas berarti berkontribusi dalam mengurangi limbah tekstil, salah satu jenis sampah industri yang paling sulit terurai dan berdampak besar terhadap krisis iklim global.

Survei yang dilakukan oleh Populix pada tahun 2023 memperkuat tren ini. Dari hasil yang dihimpun, sebanyak 68% responden berusia 18 hingga 30 tahun di wilayah perkotaan mengaku pernah membeli pakaian thrift setidaknya satu kali dalam tiga bulan terakhir. Tiga alasan utama yang melatarbelakangi keputusan tersebut antara lain harga yang ekonomis (82%), keunikan model dan keterbatasan stok (63%), serta kesesuaian dengan nilai hidup berkelanjutan (51%). Temuan ini menunjukkan bahwa faktor non-ekonomi semakin mendapat perhatian dalam perilaku konsumsi generasi muda. Tak hanya sebagai pembeli, Gen Z juga berperan aktif sebagai penjual atau reseller pakaian bekas, menandakan munculnya ekosistem bisnis mikro yang berakar pada kesadaran sosial dan lingkungan.

Di banyak komunitas urban, thrifting telah menjadi bentuk identitas dan perlawanan terhadap dominasi fesyen cepat (fast fashion) yang dianggap eksploitatif dan tidak ramah lingkungan. Gerakan ini secara tidak langsung menciptakan ruang baru bagi masyarakat untuk lebih selektif dan bertanggung jawab dalam memilih produk yang mereka konsumsi. Tak hanya di wilayah Jakarta atau Bandung, tren ini juga meluas hingga ke kota-kota lapis dua seperti Malang, Yogyakarta, dan Makassar, menunjukkan bahwa thrifting bukan lagi sekadar tren sementara, melainkan pergeseran paradigma konsumsi secara nasional (Populix, 2023).

#### **b. Motivasi Sosial dan Budaya Konsumen Thrift**

Dalam praktik sehari-hari, aktivitas thrifting di Indonesia berkembang melalui berbagai bentuk saluran distribusi, baik secara konvensional maupun digital. Secara fisik, pasar tradisional dan kios pakaian kiloan masih menjadi tempat utama distribusi pakaian bekas, terutama di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, arus digitalisasi telah menggeser pola distribusi ke ranah daring. Platform seperti Shopee, Tokopedia, Instagram, hingga TikTok Shop menjadi kanal utama bagi para pelaku usaha thrift untuk menjual produknya secara luas dan cepat. Sistem penjualan melalui live shopping, di mana penjual menayangkan secara langsung barang-barang bekas sambil berinteraksi dengan pembeli, semakin memperkuat kedekatan emosional antara konsumen dan produk. Dengan demikian, persebaran barang thrift tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan menjangkau hingga konsumen di wilayah pinggiran dan kota lapis dua, termasuk remaja dan mahasiswa di kota-kota kecil.



Sumber utama dari pakaian-pakaian thrift yang diperjualbelikan di Indonesia berasal dari negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan dan Jepang, serta dari kawasan Eropa. Pakaian impor tersebut seringkali dibawa masuk secara ilegal melalui jalur laut dan darat, sebelum akhirnya didistribusikan ke pedagang lokal atau pengecer daring. Label merek ternama dan kualitas bahan yang masih baik menjadi daya tarik utama. Di tengah krisis ekonomi pascapandemi dan naiknya harga barang baru, konsumen melihat pakaian bekas bermerek sebagai solusi untuk tetap tampil modis tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Beberapa pelaku usaha bahkan mengembangkan konsep curated thrifting, yaitu proses kurasi barang sebelum dijual agar sesuai dengan gaya dan selera tertentu. Hal ini memberi kesan eksklusivitas dan meningkatkan nilai jual, sekaligus memanjakan konsumen muda yang menyukai produk unik dan limited edition (Greenpeace Indonesia, 2022).

Motivasi sosial dan kultural memainkan peran sentral dalam mengukuhkan posisi thrifting sebagai bagian dari identitas gaya hidup anak muda urban. Banyak anak muda merasa bahwa membeli barang bekas adalah bentuk perlawanan terhadap dominasi industri fast fashion yang dianggap seragam, boros, dan tidak ramah lingkungan. Dengan memilih barang thrift, konsumen merasa mampu menampilkan karakter pribadi yang lebih otentik dan individualistik, sekaligus menunjukkan kepedulian terhadap isu lingkungan dan etika produksi. Pilihan ini juga didorong oleh nilai kepraktisan serta kebanggaan akan kreativitas dalam memadupadankan busana.

Dalam konteks ini, komunitas thrift lokal memainkan peran signifikan. Komunitas seperti Jakarta Thrift Market, Bandung Preloved Community, dan ThriftHub Indonesia menjadi ruang sosial baru yang tidak hanya mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi juga membentuk ekosistem edukatif dan kolaboratif. Anggotanya sering berbagi tips styling, informasi stok baru, hingga agenda bazar dan pameran thrift. Kegiatan semacam ini memperkuat rasa memiliki terhadap komunitas dan menjadikan thrifting sebagai bentuk partisipasi sosial yang menyenangkan. Bahkan dalam beberapa kasus, anggota komunitas ini menjadi pelaku utama dalam kampanye keberlanjutan dan pengelolaan limbah tekstil melalui workshop atau seminar publik.

Dengan demikian, thrifting di Indonesia telah bergerak jauh dari sekadar aktivitas ekonomi. Ia telah berkembang menjadi representasi nilai budaya baru, di mana keberlanjutan, ekspresi diri, dan solidaritas sosial menjadi fondasi utama. Di mata generasi muda urban, ber-thrift bukan hanya tentang penghematan, tetapi tentang cara hidup yang lebih reflektif, sadar lingkungan, dan bersifat kolektif. Fenomena ini juga membuka peluang bagi ekonomi kreatif lokal dan UMKM untuk tumbuh seiring dengan berkembangnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya konsumsi yang lebih etis dan bertanggung jawab (Populix, 2022).

### c. Saluran Distribusi dan Platform Digital

Ekspansi teknologi digital telah menjadi pendorong utama dalam perkembangan praktik thrifting di Indonesia. Transformasi dari pasar fisik ke ruang virtual mempermudah pelaku usaha thrift dalam menjangkau konsumen lintas wilayah, tanpa terbatas oleh lokasi geografis. Berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook Marketplace menjadi sarana utama pemasaran, di mana setiap penjual dapat dengan mudah memamerkan koleksi



pakaian bekas mereka dalam bentuk visual menarik. Salah satu format yang paling diminati adalah live shopping, yaitu metode penjualan langsung yang memungkinkan interaksi real-time antara penjual dan calon pembeli. Format ini menciptakan kedekatan emosional dan meningkatkan kepercayaan karena pembeli bisa langsung melihat kondisi barang secara rinci sebelum membeli.

Selain itu, kemudahan akses pembayaran digital dan pengiriman logistik membuat proses transaksi semakin seamless, mendorong pertumbuhan penjualan yang signifikan. Sebagian pelaku usaha thrift juga memanfaatkan teknik pemasaran visual secara profesional untuk membangun merek yang estetik dan terkurasi. Branding toko yang konsisten mulai dari penataan feed media sosial hingga pemilihan model dan latar foto membuat toko thrift tampak seperti butik fashion kontemporer. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran persepsi pakaian bekas tidak lagi diasosiasikan dengan kesan usang atau tidak layak pakai, melainkan tampil sebagai produk kreatif yang memiliki nilai estetika tinggi. Konsumen, terutama dari kalangan Gen Z dan milenial, sangat tertarik pada citra visual dan storytelling yang menyertai setiap produk, apalagi jika produk tersebut mengusung nilai keberlanjutan atau keunikan gaya (DJBC, 2023a).

Maka, strategi digital yang terintegrasi dengan estetika dan nilai personal menjadi kekuatan utama dalam praktik *thrifting* modern. Namun, di balik pertumbuhan pesat ini, muncul pula tantangan serius terkait aspek legalitas dan transparansi dalam perdagangan pakaian bekas. Beberapa pelaku usaha memanfaatkan celah regulasi dengan menyamarkan asal-usul barang. Mereka mengklaim produk sebagai “stok pabrik sisa ekspor”, “barang *preloved* lokal”, atau “produk *vintage* koleksi pribadi”, padahal sebenarnya barang tersebut berasal dari hasil impor ilegal, terutama dari Korea Selatan dan negara-negara Asia lainnya. Model bisnis seperti ini sulit dilacak karena beroperasi secara informal dan tidak tercatat dalam sistem administratif atau perpajakan. Bahkan dalam banyak kasus, transaksi berlangsung melalui pesan langsung (DM) tanpa dokumentasi resmi atau struk pembelian, sehingga menyulitkan pelacakan alur barang dan perlindungan hak konsumen.

Minimnya pengawasan terhadap transaksi digital memperburuk kondisi ini, marketplace dan media sosial umumnya belum memiliki mekanisme deteksi dini untuk mengidentifikasi penjualan barang ilegal, terutama karena barang bekas tidak memiliki kode HS (Harmonized System) yang mudah dilacak seperti produk baru. Hal ini membuka peluang bagi praktik perdagangan ilegal yang semakin terstruktur, namun terselubung di balik citra gaya hidup. Di sisi lain, konsumen pun seringkali tidak menyadari bahwa produk yang mereka beli berstatus ilegal atau hasil selundupan, karena keterbatasan informasi yang diberikan oleh penjual. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap jalur distribusi digital, termasuk membangun kolaborasi dengan platform e-commerce dalam menyaring dan memverifikasi produk yang dijual (CNBC INDONESIA, 2023b).

#### **d. Perkembangan Ekonomi Mikro dan Komunitas**

Fenomena *thrifting* tidak hanya mencerminkan perubahan pola konsumsi, tetapi juga membuka peluang baru dalam ranah ekonomi mikro, khususnya di sektor informal. Aktivitas ini memberi ruang bagi individu dari latar belakang ekonomi terbatas untuk berwirausaha



dengan modal kecil. Di berbagai wilayah urban dan semi-urban, banyak pelaku usaha thrift berasal dari kalangan ibu rumah tangga, mahasiswa, hingga pekerja informal yang ingin menambah penghasilan. Keuntungan utama dari model usaha ini terletak pada fleksibilitas dan rendahnya hambatan masuk, menjadikannya inklusif bagi siapa pun yang ingin memulai bisnis. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha yang awalnya berjualan dari rumah berhasil memperluas operasinya ke toko fisik atau bahkan membuka cabang di kota lain, menandakan potensi eskalasi dari usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah (UKM). Ekspansi ini menunjukkan bahwa *thrifting* dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas apabila mendapatkan dukungan kebijakan yang tepat.

Namun demikian, kontribusi nyata dari sektor ini masih belum tercatat secara menyeluruh dalam sistem statistik nasional. Banyak pelaku usaha thrift beroperasi tanpa Nomor Induk Berusaha (NIB), tanpa izin resmi, atau tidak membayar pajak karena belum tergabung dalam sistem legal ekonomi formal. Akibatnya, potensi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penerimaan negara melalui sektor ini belum terukur secara akurat. Ketidakterdataan ini juga menyebabkan mereka rentan terhadap pengusuran, penertiban, atau praktik dagang tidak etis karena tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Dalam konteks ini, kebijakan berbasis inklusi yang mendorong formalisasi usaha kecil dapat menjadi langkah strategis (Frisca Salsabila, 2024).

Misalnya, penyederhanaan perizinan usaha, akses modal mikro, dan pelatihan kewirausahaan digital dapat menjadi insentif yang mendorong pelaku usaha thrift untuk masuk ke ekosistem ekonomi yang legal dan berkelanjutan. Aspek lain yang tidak kalah penting dari praktik *thrifting* adalah dinamika gender yang muncul di dalamnya. Studi lapangan dan observasi media sosial menunjukkan bahwa perempuan mendominasi lanskap penjual thrift di Indonesia. Berdasarkan estimasi tidak resmi dari pelaku komunitas, sekitar 60–70% akun penjual thrift di marketplace dan media sosial dikelola oleh perempuan, baik secara individu maupun kolektif.

Hal ini memberikan peluang besar bagi pemberdayaan perempuan, terutama mereka yang sebelumnya mengalami hambatan struktural dalam mengakses pekerjaan di sektor formal. Aktivitas ini memungkinkan perempuan untuk memperoleh penghasilan sambil tetap menjalankan peran domestik atau pendidikan, sehingga mendobrak dikotomi antara ruang publik dan privat dalam pekerjaan. Selain aspek ekonomi, keterlibatan ini juga memperluas pengaruh sosial perempuan dalam komunitas digital dan memperkuat jaringan solidaritas antar pelaku usaha perempuan. Dalam konteks ekonomi kreatif, keberadaan perempuan dalam ekosistem *thrifting* turut memperkaya narasi kesetaraan gender.

Mereka tidak hanya berperan sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai inovator dalam hal strategi pemasaran, kurasi produk, dan penataan merek. Banyak toko thrift milik perempuan dikenal memiliki identitas visual yang kuat dan pendekatan personal dalam pelayanan pelanggan, yang menjadi faktor pembeda di tengah persaingan pasar daring yang ketat. Oleh karena itu, *thrifting* dapat dimaknai lebih dari sekadar tren konsumsi ia menjadi arena baru untuk transformasi sosial, pemberdayaan komunitas marjinal, dan penguatan peran gender dalam sektor informal. Ke depannya, peran ini dapat semakin diperkuat melalui intervensi



kebijakan yang tidak hanya mendukung usaha mikro, tetapi juga memfasilitasi keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional (Populix, 2022).

Dalam perspektif Neo-realisme, sistem internasional dipandang anarkis dan setiap negara harus berjuang mempertahankan survival serta kepentingan nasionalnya. Ancaman eksternal tidak hanya berupa militer, tetapi juga bisa muncul dalam bentuk aliran barang ilegal yang mengganggu stabilitas ekonomi domestik. Penelitian ini menunjukkan bahwa maraknya masuknya pakaian bekas dari Korea Selatan menjadi wujud nyata ancaman eksternal non-tradisional. Industri tekstil Indonesia sebagai sektor strategis terkena dampak langsung, mulai dari penurunan daya saing hingga PHK massal.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa ancaman eksternal yang bersifat ekonomi dapat melemahkan kapasitas negara, sama seperti ancaman tradisional yang bersifat militer. Dengan kata lain, fenomena thrifting ilegal dapat dilihat sebagai bentuk “soft threat” yang perlahan merusak ketahanan ekonomi domestik. Negara melalui kebijakan protektifnya berupaya mempertahankan stabilitas, sesuai dengan logika Neo-realisme bahwa negara akan selalu mencari cara untuk meminimalkan kerentanan dari faktor eksternal. Temuan ini memperluas pemahaman Neo-realisme dalam konteks ancaman non-tradisional yang relevan dengan globalisasi ekonomi saat ini.

#### **e. Fenomena Thrifting Pakaian Impor Ilegal Dari Korea Selatan dan Industri Tekstil Indonesia**

Kehadiran pakaian bekas impor ilegal, khususnya dari Korea Selatan, membawa dampak serius terhadap keberlangsungan industri tekstil nasional. Sebagai sektor padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja dan menjadi kontributor penting bagi ekspor nonmigas, industri ini kini berada dalam tekanan besar. Salah satu tekanan utama berasal dari persaingan harga yang tidak sehat akibat masuknya pakaian bekas impor yang dijual sangat murah. Produk-produk tersebut tidak dibebani bea masuk, pajak impor, atau standar produksi formal, sehingga mampu dijual dengan harga jauh lebih rendah daripada produk tekstil lokal yang diproduksi secara legal dan dikenakan beban fiskal. Ketimpangan ini menciptakan situasi unfair competition yang menggerus daya saing pelaku industri dalam negeri, terutama bagi produsen kecil dan menengah.

Kondisi ini telah memicu penurunan permintaan terhadap produk tekstil lokal, yang berdampak langsung pada efisiensi produksi dan keberlangsungan usaha. Akibatnya, banyak pabrik tekstil mengurangi jam kerja, memangkas produksi, hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar. Menurut data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), sejak 2022 hingga 2024 terdapat lebih dari 60 pabrik tekstil yang tutup dan menyebabkan ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian. Yang perlu menjadi perhatian khusus adalah dampaknya terhadap tenaga kerja perempuan, yang selama ini mendominasi sektor tekstil dan garmen. Dalam laporan ILO dan data BPS, lebih dari 60% pekerja di sektor garmen dan tekstil Indonesia adalah perempuan, terutama pada lini produksi seperti penjahitan, penyortiran, dan finishing.



PHK massal yang terjadi di sektor ini secara tidak langsung memperburuk kerentanan ekonomi kelompok perempuan, karena banyak dari mereka merupakan tulang punggung keluarga atau satu-satunya sumber penghasilan rumah tangga. Dampak PHK tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial, seperti meningkatnya beban kerja domestik tanpa penghasilan, penurunan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan anak, serta peningkatan stres dan ketidakamanan sosial. Dalam beberapa kasus, pekerja perempuan yang kehilangan pekerjaan juga menghadapi kesulitan untuk kembali ke dunia kerja formal karena terbatasnya keterampilan alternatif, usia kerja, atau kewajiban domestik yang tinggi. Dengan demikian, dampak *thrifting* impor ilegal terhadap sektor tekstil tidak dapat dilepaskan dari dimensi gender, karena krisis ini turut memperbesar ketimpangan dan memperlemah posisi perempuan dalam struktur ekonomi nasional (CNBC INDONESIA, 2025).

#### f. Statistik Impor dan Jalur Masuk Barang Bekas

Menurut laporan terbaru dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tahun 2023, Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam penyelundupan pakaian bekas impor ilegal. Selama tahun tersebut, lebih dari 550 kontainer berisi pakaian bekas berhasil diamankan, dengan sebagian besar muatan berasal dari Korea Selatan serta negara-negara Asia Timur lainnya seperti Jepang dan China. Barang-barang tersebut tidak masuk melalui pelabuhan utama yang diawasi secara ketat, tetapi melalui pelabuhan-pelabuhan kecil dan terpencil di wilayah pesisir seperti Batam, Bitung, dan beberapa pelabuhan di pesisir barat Sumatera. Lemahnya pengawasan di titik-titik tersebut dimanfaatkan oleh jaringan penyelundup untuk menyalurkan barang dengan risiko penangkapan yang lebih rendah. Selain jalur laut, modus penyelundupan juga terjadi melalui jalur darat dari negara tetangga seperti Malaysia, dengan memanfaatkan sistem *transshipment* yaitu pemindahan barang antar kapal atau kendaraan tanpa proses deklarasi bea cukai yang sah.

Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menunjukkan adanya jaringan impor ilegal yang terstruktur dan memanfaatkan celah dalam regulasi perdagangan lintas batas. Operasi penyelundupan tersebut tidak dilakukan secara sporadis, melainkan diduga melibatkan rantai distribusi yang rapi, mulai dari importir ilegal, agen distribusi lokal, hingga pengecer di pasar-pasar tradisional maupun platform digital. Barang-barang ini kemudian dipasarkan melalui berbagai saluran, termasuk toko fisik di pasar loak hingga marketplace daring seperti Shopee, TikTok Shop, dan Facebook Marketplace. Banyak dari produk ini dikemas ulang dan dijual sebagai barang “preloved” atau “stok pabrik”, untuk menyamarkan asal-usulnya. Dalam beberapa kasus, konsumen bahkan tidak menyadari bahwa barang yang dibeli berasal dari luar negeri secara ilegal karena minimnya transparansi informasi dari penjual (BEA CUKAI, 2023). Situasi ini menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah, khususnya dalam menegakkan hukum perdagangan dan melindungi industri domestik dari persaingan yang tidak sehat. Dampak nyata dari membanjirnya pakaian bekas impor ilegal ini dapat terlihat dari data yang dihimpun oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). Dalam dua tahun terakhir (2022–2023), permintaan domestik terhadap produk tekstil lokal mengalami penurunan sekitar 25%. Penurunan ini mencerminkan beralihnya preferensi konsumen dari produk buatan dalam negeri



ke produk bekas impor, yang lebih murah dan tersedia secara melimpah. Fenomena ini dikenal sebagai substitusi konsumsi, yaitu ketika konsumen menggantikan produk lokal yang legal dan dikenakan pajak dengan barang alternatif yang masuk secara ilegal dan lebih murah. Substitusi ini mempersempit pangsa pasar produsen lokal, terutama produsen skala kecil dan menengah, yang tidak mampu menurunkan harga hingga menyamai produk *thrifting* ilegal tanpa mengorbankan kualitas atau keuntungan usaha.

Selain berdampak pada angka penjualan, fenomena ini juga mengganggu ekosistem industri tekstil secara lebih luas. Pabrik tekstil yang bergantung pada permintaan domestik harus mengurangi kapasitas produksi, memangkas jumlah karyawan, dan dalam kasus ekstrem, menutup operasionalnya. Di sisi lain, negara kehilangan potensi penerimaan negara dari sektor ini karena pakaian bekas yang masuk secara ilegal tidak tercatat dalam sistem bea masuk atau pajak pertambahan nilai (PPN). Kementerian Keuangan mencatat bahwa negara kehilangan sekitar Rp6,2 triliun per tahun akibat peredaran pakaian bekas impor ilegal, jika dibiarkan berlarut-larut, tren ini dapat melemahkan daya saing industri tekstil nasional, serta mengancam keberlangsungan jutaan tenaga kerja yang menggantungkan hidup pada sektor ini (CNBC INDONESIA, 2023).

#### **g. PHK, Penurunan Produksi dan Tekanan Terhadap Industri**

Dampak paling nyata dari membanjirnya pakaian bekas impor ilegal terhadap sektor tekstil nasional adalah meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam kurun waktu riset 2020 sampai dengan 2024 terjadi PHK pada tahun 2023 yang Dimana menurut data resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan RI (2023), lebih dari 7.800 pekerja di sektor tekstil mengalami PHK dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Angka ini merupakan salah satu yang tertinggi di antara sektor manufaktur lainnya dan mencerminkan adanya tekanan struktural yang serius terhadap daya tahan industri. Kota-kota yang selama ini menjadi sentra produksi tekstil nasional seperti Bandung, Cimahi, dan Solo menjadi wilayah yang paling terdampak. Para pelaku industri menyebut bahwa penurunan permintaan konsumen terhadap produk lokal menjadi penyebab utama, seiring dengan meningkatnya preferensi terhadap pakaian *thrifting* impor yang dijual dengan harga lebih murah dan dianggap lebih menarik secara gaya.

Fenomena ini menciptakan efek domino yang merugikan pelaku usaha lokal. Penurunan permintaan menyebabkan turunnya kapasitas produksi, sehingga industri skala kecil hingga menengah terpaksa menutup beberapa lini produksi, mengurangi jam kerja, atau dalam banyak kasus, melakukan PHK massal untuk menekan biaya operasional. Laporan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia menyebutkan bahwa omzet pelaku industri tekstil mengalami penurunan rata-rata sebesar 30–40% sejak 2022, dan belum menunjukkan pemulihan hingga pertengahan 2024. Persaingan yang tidak sehat antara produk lokal legal dan produk ilegal yang tidak dikenai pajak, bea masuk, dan standar kualitas tertentu menyebabkan distorsi pasar yang menyulitkan pengusaha untuk mempertahankan daya saing. Dalam jangka panjang, kondisi ini mengancam keberlangsungan industri tekstil sebagai penyedia lapangan kerja terbesar kedua di sektor manufaktur Indonesia setelah industri makanan dan minuman.

Implikasi dari gelombang PHK ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan gender. Sektor tekstil dan garmen di Indonesia dikenal sebagai sektor padat



karya yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan, terutama dalam fungsi-fungsi produksi. Data dari International Labour Organization (ILO) menunjukkan bahwa perempuan mendominasi lebih dari 60% dari total tenaga kerja di industri ini. Dengan demikian, gelombang PHK akibat menurunnya kinerja industri secara langsung memperburuk kondisi kelompok perempuan pekerja, yang seringkali merupakan pencari nafkah utama dalam rumah tangga berpendapatan rendah. Kehilangan pekerjaan bagi mereka berarti kehilangan akses terhadap pendapatan tetap, jaminan sosial, dan peluang mobilitas ekonomi.

Dampak sosial yang ditimbulkan mencakup peningkatan angka kemiskinan rumah tangga, beban kerja domestik yang semakin berat, serta berkurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan untuk anggota keluarga. Di tengah keterbatasan jaringan pengaman sosial yang efektif, banyak mantan pekerja perempuan harus kembali ke sektor informal atau bergantung pada pekerjaan tidak tetap dengan pendapatan rendah. Situasi ini meningkatkan kerentanan struktural dan memperlebar kesenjangan ekonomi antar gender. Oleh karena itu, tantangan ini harus ditanggapi secara holistik oleh para pemangku kebijakan, dengan tidak hanya berfokus pada penindakan impor ilegal, tetapi juga memperkuat dukungan terhadap pelaku industri tekstil dan memperluas program perlindungan sosial bagi pekerja terdampak, khususnya Perempuan (Kemnaker RI, 2023).

#### **h. Ketimpangan Harga dan Struktur Pasar**

Salah satu faktor utama yang mendorong tingginya permintaan terhadap pakaian bekas impor ilegal, khususnya dari Korea Selatan, adalah ketimpangan harga yang mencolok jika dibandingkan dengan produk tekstil lokal. Barang thrift umumnya dijual dengan harga sangat terjangkau, berkisar antara Rp10.000 hingga Rp30.000 per potong, sedangkan produk lokal dipasarkan dengan harga rata-rata Rp50.000 hingga Rp150.000. Selisih harga yang signifikan ini menciptakan insentif kuat bagi konsumen, terutama dari kelas menengah dan bawah, untuk memilih produk *thrifting* sebagai alternatif utama dalam memenuhi kebutuhan sandang mereka. Bagi sebagian besar konsumen, pertimbangan utama bukanlah asal-usul atau legalitas produk, melainkan faktor ekonomi dan gaya. Pakaian bekas yang berkualitas dan bermerek dianggap memberikan nilai lebih dibandingkan produk lokal yang relatif lebih mahal namun kurang menarik dari segi desain atau citra merek.

Akibatnya, pasar domestik mengalami gangguan struktural yang serius. Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) serta produsen tekstil lokal yang telah berinvestasi dalam sistem produksi legal harus menghadapi kenyataan pahit mereka tidak mampu bersaing dalam hal harga, karena produk ilegal tidak menanggung beban fiskal seperti pajak, bea masuk, dan standar produksi nasional. Kondisi ini menciptakan struktur pasar yang tidak seimbang, di mana produk ilegal mendominasi segmen pasar menengah ke bawah, yang selama ini menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan UMKM tekstil lokal. Sementara itu, pengusaha legal justru terpinggirkan karena tidak mampu menurunkan harga tanpa mengorbankan kualitas atau melanggar regulasi.

Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada persaingan usaha, tetapi juga menghambat pertumbuhan industri nasional secara keseluruhan. Banyak produsen yang sebelumnya memproduksi pakaian *ready to wear* untuk pasar domestik kini mengalami penurunan



permintaan secara drastis dan mulai beralih ke pasar ekspor atau bahkan menutup lini produksinya. Dalam jangka panjang, jika situasi ini dibiarkan tanpa intervensi regulatif yang tegas, maka akan terjadi pelemahan serius pada rantai pasok industri tekstil lokal. Hal ini dapat memicu deindustrialisasi sektor fesyen dalam negeri, memperbesar ketergantungan pada barang impor (meskipun ilegal), dan mengancam kemandirian ekonomi nasional. Padahal, sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi berbasis industri, yang selama ini didorong melalui berbagai kebijakan nasional (Kompas.com, 2023a).

Teori keamanan ekonomi menekankan bahwa kekuatan ekonomi suatu negara adalah fondasi dari ketahanan nasional. Stabilitas politik dan sosial tidak akan terwujud tanpa basis ekonomi yang kokoh. Penelitian ini menemukan bahwa masuknya pakaian bekas impor ilegal telah melemahkan struktur ekonomi domestik, khususnya pada sektor tekstil yang berperan penting sebagai penyerap tenaga kerja. Data PHK massal, menurunnya omzet, serta penutupan pabrik membuktikan bahwa ancaman terhadap ekonomi bisa bertransformasi menjadi ancaman terhadap keamanan nasional secara lebih luas.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa keamanan nasional tidak dapat dipisahkan dari keamanan ekonomi. Ketika ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, terutama perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, maka risiko sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, hingga instabilitas sosial ikut meningkat. Dengan demikian, fenomena *thrifting* ilegal bukan hanya isu perdagangan semata, tetapi telah menjadi ancaman multidimensional. Teori keamanan ekonomi memberikan kerangka yang kuat untuk memahami bagaimana aspek ekonomi dan keamanan saling terhubung, di mana lemahnya ekonomi domestik berpotensi merembet pada lemahnya stabilitas negara secara keseluruhan.

#### **i. Respons dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap *Thrifting* Ilegal**

Sebagai respons terhadap membanjirnya pakaian bekas dari luar negeri yang mengancam keberlangsungan industri tekstil dalam negeri, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan tegas berupa pelarangan total terhadap impor barang bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 40 Tahun 2022. Dalam regulasi ini, pakaian bekas secara eksplisit dimasukkan ke dalam kategori barang yang dilarang untuk diimpor, sejalan dengan upaya menjaga kedaulatan ekonomi nasional dan mendukung pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Kebijakan ini mengadopsi pendekatan proteksionisme yang lazim diterapkan oleh negara berkembang dalam menghadapi tekanan pasar global. Dalam teori proteksionisme ekonomi, negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk membatasi masuknya produk asing yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap pasar domestik, baik melalui pengenaan tarif, kuota, maupun larangan impor. Dalam konteks ini, pelarangan pakaian bekas dimaksudkan untuk menciptakan ruang tumbuh bagi pelaku industri tekstil lokal yang selama ini tertekan oleh barang impor ilegal berharga murah (Kementerian Perdagangan RI, 2022).

Tujuan strategis dari kebijakan tersebut tidak hanya berfokus pada pembatasan fisik terhadap barang impor, tetapi juga bertujuan menjaga ekosistem ekonomi nasional secara berkelanjutan. Produk impor ilegal, selain mengacaukan struktur harga dan merusak citra



produk dalam negeri, juga seringkali tidak memenuhi standar higienitas, keamanan, serta tidak berkontribusi terhadap penerimaan negara karena lolos dari pajak dan bea masuk. Dengan membatasi impor barang bekas, pemerintah berharap dapat mengarahkan permintaan konsumen ke produk-produk lokal yang memiliki nilai tambah, serta mendorong pelaku industri kecil menengah untuk meningkatkan daya saingnya. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengimplementasikan pengawasan secara menyeluruh di lapangan.

Dalam praktiknya, implementasi Permendag No. 40/2022 masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun secara formal pelarangan telah diberlakukan, arus masuk pakaian bekas ilegal masih marak, terutama melalui pelabuhan kecil dan pasar digital yang sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dan pelaksanaan faktual di lapangan. Tantangan tersebut mencakup lemahnya koordinasi lintas lembaga, terbatasnya kapasitas sumber daya pengawasan di titik-titik perbatasan, serta belum optimalnya regulasi terhadap transaksi e-commerce lintas negara. Oleh karena itu, penerapan kebijakan proteksionis ini harus dibarengi dengan pendekatan multidimensional yang mencakup peningkatan kapasitas bea cukai, edukasi kepada masyarakat tentang dampak pakaian bekas impor, serta insentif konkret bagi pelaku usaha lokal untuk memperkuat daya saingnya di pasar domestik.

Meskipun pemerintah telah menerbitkan Permendag No. 40 Tahun 2022 yang secara tegas melarang impor pakaian bekas, kenyataannya dampak kebijakan ini terhadap keberlangsungan industri tekstil nasional masih terbatas. Salah satu indikator yang terlihat adalah masih banyaknya pabrik yang tutup dan meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah aturan tersebut berlaku. Kondisi ini terjadi karena kebijakan pelarangan belum diiringi dengan pengawasan yang ketat di pelabuhan-pelabuhan kecil maupun platform digital, sehingga aliran barang impor ilegal tetap marak di pasaran dengan harga jauh lebih murah dibandingkan produk lokal. Selain itu, kelemahan struktural industri tekstil Indonesia juga memperburuk situasi.

Tingginya biaya produksi, ketergantungan pada bahan baku impor, serta masuknya produk tekstil baru yang murah dari luar negeri membuat daya saing industri semakin menurun. Akibatnya, meskipun impor pakaian bekas secara resmi dilarang, industri dalam negeri tetap mengalami tekanan yang besar dan tidak mampu memulihkan kapasitas produksinya. Ketiadaan insentif signifikan bagi produsen lokal juga menjadi hambatan. Tanpa dukungan berupa keringanan pajak, subsidi energi, maupun promosi besar-besaran untuk produk lokal, kebijakan protektif seperti pelarangan impor pakaian bekas tidak memberikan keuntungan langsung. Oleh karena itu, penutupan pabrik dan PHK massal tetap terjadi bahkan setelah adanya Permendag No. 40/2022, menegaskan bahwa regulasi saja tidak cukup tanpa penegakan dan strategi pendukung yang menyeluruh.



**Gambar 1. Data Grafik Batang**

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2023

Pendekatan proteksionisme yang dijalankan Indonesia melalui pelarangan pakaian bekas bukan semata tindakan isolasionis, melainkan bagian dari strategi pembangunan industri nasional yang berkelanjutan. Dalam konteks globalisasi, proteksi semacam ini tetap relevan selama bertujuan memperkuat struktur ekonomi domestik dan mendorong transformasi industri secara progresif. Jika kebijakan ini disertai dengan sistem pengawasan yang efektif dan langkah-langkah pemberdayaan pelaku usaha nasional, maka efek jangka panjangnya tidak hanya menciptakan pasar yang lebih sehat, tetapi juga meningkatkan kemandirian dan daya tahan ekonomi Indonesia terhadap tekanan eksternal (Kompas.com, 2023b).

## PEMBAHASAN

Implementasi Permendag No. 40 Tahun 2022 dilakukan melalui berbagai penindakan oleh Bea Cukai seperti inspeksi di pelabuhan, pengawasan gudang, hingga penggerebekan toko retail. Namun, upaya ini menghadapi banyak kendala, seperti modus penyelundupan yang menyamarkan barang sebagai donasi atau limbah tekstil, serta keterbatasan sumber daya pengawasan. Tantangan semakin kompleks dengan berkembangnya penjualan digital melalui platform seperti TikTok Shop dan Instagram yang sulit diawasi secara konvensional. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan juga menyebabkan praktik *thrifting* ilegal masih marak terjadi.

Di sisi lain, marketplace digital seperti Shopee dan Facebook Marketplace menjadi tantangan utama karena memungkinkan penjual beroperasi secara anonim dan terus bermunculan meskipun telah dilakukan pemblokiran. Upaya penindakan oleh pemerintah dinilai belum efektif karena sifat pasar digital yang dinamis dan terfragmentasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat melalui penguatan regulasi, sistem verifikasi produk, serta peningkatan literasi digital agar pengawasan lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.



Untuk jangka panjang, edukasi publik dan penyediaan alternatif menjadi kunci utama dalam mengatasi peredaran pakaian bekas impor ilegal. Pemerintah perlu melakukan kampanye yang masif mengenai dampak hukum, kesehatan, dan ekonomi, sekaligus mendorong penguatan industri tekstil lokal melalui dukungan terhadap UMKM dan ekosistem fesyen domestik. Pendekatan kebijakan harus bersifat seimbang, yaitu tegas terhadap praktik ilegal namun tetap mendukung pelaku usaha lokal. Dengan strategi yang terpadu dan partisipatif, diharapkan kesadaran masyarakat meningkat dan industri dalam negeri dapat berkembang secara berkelanjutan.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji fenomena *thrifting* pakaian bekas impor ilegal dari Korea Selatan dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, khususnya pada industri tekstil nasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan data dari studi literatur, laporan instansi terkait, serta dokumentasi resmi, diperoleh beberapa simpulan penting sebagai berikut: Pertama, fenomena *thrifting* telah berkembang pesat di Indonesia, khususnya dalam lima tahun terakhir, seiring meningkatnya tren konsumsi berkelanjutan, keterjangkauan harga, serta dukungan dari media sosial dan komunitas anak muda urban. Praktik ini kini tidak hanya terbatas pada pasar tradisional, tetapi juga telah merambah platform digital seperti Shopee, TikTok Shop, dan Instagram. *Thrifting* juga membuka ruang ekonomi baru, khususnya bagi perempuan dan mahasiswa, dalam bentuk usaha kecil berbasis media sosial. Kedua, masuknya pakaian bekas impor secara ilegal dari Korea Selatan memberikan tekanan serius terhadap daya saing industri tekstil nasional.

Persaingan harga yang tidak seimbang, meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), serta penurunan kapasitas produksi menunjukkan bahwa produk lokal semakin terpinggirkan. Dampak sosial dari fenomena ini pun signifikan, terutama terhadap tenaga kerja perempuan yang mendominasi sektor tekstil dan kehilangan mata pencaharian akibat penurunan permintaan terhadap produk lokal. Ketiga, meskipun pemerintah telah mengeluarkan regulasi tegas seperti Permendag No. 40 Tahun 2022 yang melarang impor pakaian bekas, efektivitas implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini mencakup lemahnya pengawasan di pelabuhan kecil, modus penyelundupan yang makin canggih, hingga tingginya aktivitas perdagangan digital yang sulit dilacak. Upaya penindakan oleh Bea Cukai dan pemblokiran akun oleh Kominfo telah dilakukan, tetapi belum cukup untuk mengimbangi maraknya praktik penjualan ilegal.

Dalam perspektif Neo-realisme, fenomena *thrifting* pakaian bekas ilegal dari Korea Selatan dapat dipahami sebagai bentuk ancaman eksternal non-tradisional yang merongrong daya saing industri tekstil nasional. Ancaman ini bukan dalam bentuk militer, tetapi hadir melalui penetrasi barang impor murah yang menekan industri domestik dan mengakibatkan kerentanan ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ancaman tersebut nyata, terlihat dari maraknya penutupan pabrik serta PHK massal. Hal ini menegaskan relevansi Neo-realisme, bahwa negara perlu mempertahankan *survival* dengan melindungi kepentingan strategisnya dari tekanan eksternal.



Berdasarkan teori keamanan ekonomi, penelitian ini membuktikan bahwa stabilitas ekonomi domestik merupakan fondasi penting bagi ketahanan nasional. Masuknya barang *thrifting* ilegal telah menurunkan permintaan produk lokal, memicu PHK, dan melemahkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pekerja perempuan yang mendominasi industri tekstil. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman ekonomi dapat bertransformasi menjadi ancaman keamanan yang lebih luas, karena melemahnya ekonomi domestik berdampak pada ketahanan sosial.

Dengan demikian, fenomena *thrifting* ilegal bukan hanya masalah perdagangan, tetapi juga persoalan keamanan nasional. Sementara itu, melalui teori proteksionisme ekonomi, penelitian ini menemukan bahwa pelarangan impor pakaian bekas dalam Permendag No. 40 Tahun 2022 merupakan langkah protektif negara untuk melindungi industri domestik. Regulasi ini mencerminkan strategi proteksionisme, yaitu membatasi masuknya barang asing demi memberikan ruang tumbuh bagi produk lokal. Namun, hasil penelitian juga menyoroti keterbatasan proteksionisme di Indonesia, karena lemahnya pengawasan, masifnya penjualan di platform digital, dan kurangnya literasi publik membuat kebijakan ini belum sepenuhnya efektif. Hal ini menegaskan bahwa proteksionisme membutuhkan implementasi menyeluruh, tidak cukup hanya sebatas regulasi.

Dengan demikian, kesinambungan antara teori dan hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *thrifting* ilegal merupakan isu multidimensional. Neo-realisme menjelaskan ancaman eksternal yang mengganggu kepentingan nasional, teori keamanan ekonomi menekankan implikasi ancaman ekonomi terhadap ketahanan nasional, sementara proteksionisme ekonomi menunjukkan bentuk respons negara terhadap ancaman tersebut. Penelitian ini akhirnya membuktikan bahwa dinamika perdagangan ilegal dapat dipahami secara lebih komprehensif jika dikaji dengan lensa hubungan internasional, karena melibatkan interaksi antara ancaman eksternal, stabilitas domestik, dan kebijakan protektif negara. Dengan demikian, tantangan penanganan *thrifting* ilegal tidak dapat diatasi hanya dengan pendekatan represif, melainkan perlu dikombinasikan dengan strategi edukatif, kolaboratif lintas sektor, dan penguatan sektor industri lokal sebagai alternatif konsumsi.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Andrea. (2024). 10 Best Seoul Thrift Stores, Vintage Shops, & Flea Markets. TripZilla.
- Aulia, F. (2023). Mengeksplorasi Dunia *Thrifting*: Mengapa Menjadi Populer dan Bagaimana Memulainya. Kumparan. <https://kumparan.com/firdaauliaaaaa23/mengeksplorasi-dunia-thrifting- mengapa-menjadi-populer-dan-bagaimana-memulainya-21pt7Ed8H6C/4>
- BEA CUKAI. (2023). Penindakan Impor Ilegal Pakaian Bekas Meningkatkan Tajam. DJBC. <https://www.beacukai.go.id/berita>
- BPS. (2023). Proporsi Tenaga Kerja Pada Sektor Industri. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIxNyMy/proporsi-tenaga-kerja-pada-sektor-industri-manufaktur--persen-.html> (<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIxNyMy/proporsi-tenaga-kerja-pada-sektor-industri-manufaktur--persen-.html>)
- CatieMcLeod. (2025). Savers is a thrift store – and we’re in a cost-of-living crisis. So why is the US chain dividing Australian shoppers? TheGuardian.



- CNBC INDONESIA. (2023a). Banjir Pakaian Bekas Ilegal, Industri Tekstil RI Babak Belur. CNBC INDONESIA. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230317114753-4-422545>
- CNBC INDONESIA. (2023b). Bea Cukai: Baju Bekas Impor ke RI Masuk Lewat Darat & Laut! CNBC INDONESIA. [https://www.cnbcindonesia.com/news/20230317114753-4-422545/bea-cukai-baju-bekas-impor-ke-ri-masuk-lewat-darat-laut?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.cnbcindonesia.com/news/20230317114753-4-422545/bea-cukai-baju-bekas-impor-ke-ri-masuk-lewat-darat-laut?utm_source=chatgpt.com)
- CNBC INDONESIA. (2025). 60 Pabrik Tekstil PHK Ribuan & Tutup di 2022– 2024. CNBC INDONESIA. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250108145535-4-601673/>
- DJBC. (2023a). Legalitas Thrifting Dalam Kacamata Bea Cukai. Admin Beacukai. <https://www.beacukai.go.id/berita/legalitas-thrifting-dalam-kacamata-beacukai.html>
- DJBC. (2023b). Operasi Penindakan Pakaian Bekas Impor Ilegal. DJBC. <https://www.beacukai.go.id/>
- EsaUnggul. (2024). Efek Kebijakan Proteksionisme terhadap Ekonomi Internasional. Universitas Esa Unggul. <https://ekonomi.esaunggul.ac.id/efek-kebijakan-proteksionisme-terhadap-ekonomi-internasional/#:~:text=Proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang,yang dikenakan pada barang impor.>
- Fatah, A., Sari, D. A. P., Irwanda, I. S., Kolen, L. I., & Agnesia, P. G. D. (2023). Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift. *Jurnal Economina*, 2(1), 1321–1328. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.288>
- Frisca Salsabila. (2024). UPAYA UN WOMEN DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PEREMPUAN DI INDONESIA MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI. <https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/20327/Cover - Bab1 - 6092001043sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- GalihAprilia. (2023). Sejarah Thrifting di Indonesia, dari Wilayah Pesisir Laut sampai di Pulau Jawa. Espos.
- Greenpeace Indonesia. (2022). Kampanye “Slow Fashion” dan kritik terhadap fast fashion global. GreenPeace Indonesia. <https://www.greenpeace.org/indonesia/>
- Hidayat Adhiningrat. (2025). Tren Frugal Living dan Dampaknya pada Perekonomian Indonesia. Iniah.Com.
- KataData.co.id. (2023). Penjualan Pakaian Bekas di Marketplace Masih Marak Meski Dilarang. Kata Data. <https://katadata.co.id/>
- Katherine. (2025). Plato’s Closet brings trendy, affordable second-hand fashion to CT consumers. Here’s how it works. CTINSIDER.
- Kemenkeu. (2024). Tindak Perdagangan Ilegal.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). Strategi Penguatan UMKM Tekstil dan Produk Fesyen. Kementerian Koperasi. <https://kemenkopukm.go.id/>
- Kementerian Perdagangan. (2022). Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Impor. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/223844/permendag-no-40-tahun-2022> (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/223844/permendag-no-40-tahun-2022>)
- Kementerian Perdagangan RI. (2022). Permendag No. 40 Tahun 2022 tentang Barang yang Dilarang Impor. KEMENTERIAN PERDAGANGAN. <https://money.kompas.com/read/2023/03/16/130000126/>
- Kemnaker RI. (2023). Data PHK Sektor Industri Tekstil. Kemnaker. <https://kemnaker.go.id/>
- Kompas.com. (2023a). Harga Murah Jadi Daya Tarik Utama Thrifting. Kompas.



- <https://money.kompas.com/read/2023/04/17/090000126/>  
Kompas.com. (2023b). Mendag: Impor Pakaian Bekas Ganggu Industri Tekstil Nasional. Kompas. <https://money.kompas.com/read/2023/03/16/130000126/>
- Menkominfo. (2023). Penanganan Konten Ilegal di Platform Digital. Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. <https://www.kominfo.go.id>
- Muiz, A. N., Fajar, W. L., & Rahayu, R. (2023). Dampak Impor Pakaian Bekas Terhadap Kestabilan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia. *BUSINESS: Scientific Journal of Business and Entrepreneurship*, 1(2), 109–117.
- Populix. (2022). Survei perilaku thrifting Gen Z dan milenial. Populix. <https://www.populix.co/articles/thrifting-trend-populix-2023>
- Populix. (2023). Trend belanja fesyen bekas di kalangan anak muda indonesia.
- Populix. <https://www.populix.co/articles/thrifting-trend-populix-2023> Press. (2021). *The Political Economy*.
- Princess. (2020). *Theory of International Politics*. <https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780201001792/theory-of-international-politics>
- Qurrotaayun, B., Putri, M. L. E., Ferdiansyah, Y. P., & Wikansari, R. (2024). Dampak Pelarangan Impor Pakaian Bekas (Thrift) terhadap Pedagang di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 1326–1337.
- Rica Agatha, Cut Salsabila, Nurdiana Holida, & Shofia Dwi Nurianti. (2023). Konstruksi Pemasaran Thrifting Menggunakan Media Sosial. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 2(4), 198–209. <https://doi.org/10.58192/sidu.v2i4.1570>
- Ridwan. (2024). Perbedaan Regulasi Korea Selatan Dan Indonesia. <https://erepository.uwks.ac.id/16133/>(<https://erepository.uwks.ac.id/16133/>)
- Sari Br Siagian, N., Annisa Gunawan Sirait, N., & Wardahlia, F. (2023). Analisis Pengaruh Impor Baju Bekas Terhadap Pengusaha Tekstil Dalam Negeri di Indonesia. *Novita Sari Br. Siagian, Dkk) Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 2986–6340. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7952262>
- Suryowati, E. (2023). Bisnis Thrifting Cuil 15 Persen Market Tekstil Dalam Negeri. *JawaPos*. [https://www.jawapos.com/ekonomi/01442384/bisnis-thrifting-cuil-15-persen-market-tekstil-dalam-negeri?utm\\_source=chatgpt.com#google\\_vignette](https://www.jawapos.com/ekonomi/01442384/bisnis-thrifting-cuil-15-persen-market-tekstil-dalam-negeri?utm_source=chatgpt.com#google_vignette)
- Tempo. (2023). Ribuan Ton Pakaian Bekas Masuk Indonesia Tiap Tahun, Asosiasi Tekstil: Paling Banyak dari Korea Selatan. *TempoPlus*. <https://www.tempo.co/ekonomi/ribuan-ton-pakaian-bekas-masuk-indonesia-tiap-tahun-asosiasi-tekstil-paling-banyak-dari-KoreaSelatan-202612>
- WorldBank. (2022). No Title. [https://www.worldbank.org/en/topic/trade\]\(https://www.worldbank.org/en/to pic/trade\)](https://www.worldbank.org/en/topic/trade](https://www.worldbank.org/en/to pic/trade)
- Zion. (2023). Second hand apparel market size. *Zion Market Research*. <https://www.zionmarketresearch.com/report/second-hand-apparel-market?>